

PERNYATAAN KOMITMEN (MUWA'ADAH)
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI
NOMOR : 1299.11/Un.02/DST/KS.00.2/05/2023
NOMOR : 559/KS 4.1/VI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Mei tahun 2023 Masehi (24/5/2023 M), bertepatan dengan tanggal 4 bulan Dzulqadah tahun 1444 Hijriyah (4/9/1444 H) bertempat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama, M.P.H. Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, berkedudukan di Jalan Solo Km. 12,5 Kringinan, Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY 55571, dalam hal ini dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk berkomitmen bekerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- a. Bahwa komitmen (muwa'adah) ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penyediaan lulusan, dan narasumber
- c. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju tidak melakukan praktik *risywah* (suap, sogok, dan semacamnya)
- d. Bahwa komitmen (muwa'adah) ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal I MAKSUD DAN PENGERTIAN

1. Maksud komitmen (muwa'adah) ini adalah terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian oleh peserta didik dan SDM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.
2. Kecuali dinyatakan lain oleh PARA PIHAK, pengertian yang digunakan dalam komitmen (muwa'adah) ini memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah sebagai institusi pendidikan yang memiliki 8 program studi yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281.
 - b. Mempunyai 8 program studi terdiri dari 6 program studi jenjang S1 (Fisika, Kimia, Matematika, Biologi, Teknik Industri, dan Teknik Informatika) dan 2 program studi jenjang S2 (Teknik Industri dan Magister Informatika).
 - c. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang berdomisili di Jalan Solo Km 12, 5 Kalasan Sleman Yogyakarta.
 - d. Peserta didik adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian di rumah sakit.
 - e. SDM adalah sumber daya manusia (pendidik) di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal II TUJUAN

Tujuan diadakannya komitmen (muwa'adah) ini adalah:

1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka komitmen (muwa'adah) ini;
2. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa dan SDM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI;
4. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.
5. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan

Pasal III RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

Ruang lingkup komitmen (muwa'adah) ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi peserta didik dan SDM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga :

1. Ruang lingkup komitmen (muwa'adah) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kurikulum dan pengabdian kepada masyarakat oleh peserta didik dan SDM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan komitmen (muwa'adah)
2. Tempat praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI adalah seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI (sesuai kompetensi dan kesepakatan capaian target)
3. Pelaksanaan, diseminasi, dan penerapan hasil penelitian SDM (pendidik) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk meningkatkan kualifikasi dan kapasitas SDM **PARA PIHAK**
4. Pelaksanaan pengabdian masyarakat SDM (pendidik) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Pelaksanaan komitmen (muwa'adah) berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi karyawan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI/ pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sesuai dengan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

program dan kuota yang disediakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kuota tersebut adalah beasiswa maksimal 2 orang per tahun pada Program Magister Informatika berupa pembebasan biaya kuliah (UKT)

6. Pengembangan sarana dan fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI

Pasal IV HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Memperoleh ketentuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia atas persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan.
- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan.
- e. Memperoleh kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk mengikuti seleksi rekrutmen karyawan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.

- (2). **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktik kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada, jenis kegiatan, dan jumlah peserta didik, dengan ratio penghitungan sebagai berikut:

Pembimbing Lapangan : Jumlah Mahasiswa 1 : 5 (kondisional)

- b. Menerima biaya administrasi praktik kerja lapangan dan penelitian sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**
- c. Menegur/ memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan/ atau ketentuan yang telah disepakati bersama.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- d. Mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan komitmen (muwa'adah) ini, tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**
- e. Mengirimkan karyawan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas belajar di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan para **PARA PIHAK**.

(3). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Mengajukan permohonan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dimaksud dimulai.
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan/ atau ketentuan yang telah disepakati bersama.
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jenis/ jenjang, jadwal dan format penilaian kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian.
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas kegiatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian dan menanggung semua biaya peserta didik yang terkena paparan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta benda tajam, dan karenanya **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari semua risiko dan akibat yang mungkin timbul karenanya.
- f. Membayar biaya administrasi praktik sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Instructur (CI)* atau pembimbing lapangan untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan.
- h. Menerbitkan surat keterangan dan sertifikat bagi *Clinical Instructur (CI)* atau pembimbing lapangan
- i. Ikut serta dalam pengembangan sarana dan fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sesuai dengan kemampuan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- j. Mengirimkan mahasiswa ke Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI untuk membantu pelaksanaan evakuasi ketika terjadi kejadian luar biasa (KLB)/ atau bencana alam/ atau *force majeure*.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- k. Menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan yang diatur dalam komitmen (muwa'adah) ini, termasuk terhadap seluruh peserta didik dan SDM nya. Karenanya segala risiko dan akibat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** akan membebaskan serta melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala bentuk tanggung jawab atas klaim, tuntutan/ atau gugatan, sanksi, ganti rugi dan biaya apapun yang mungkin timbul karenanya.
- l. Menyelenggarakan proses pendidikan yang konsisten dengan visi misi rumah sakit serta berkomitmen pada mutu, kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit (K3RS), kebutuhan pasien, dan *hospital disaster plan* rumah sakit (HDP).
- m. Memberikan beasiswa pendidikan selama komitmen (muwa'adah) ini berlangsung kepada karyawan atau Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan skema program studi dan kuota yang disediakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

(4). PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan lahan praktik kerja lapangan beserta fasilitas/ sarana sebatas kemampuan **PIHAK KEDUA**.
- b. Mengatur dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Memberikan bimbingan praktik kerja lapangan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d. Memberikan laporan/ penilaian terhadap hasil kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian, dan kegiatan lainnya peserta didik disetiap akhir periode praktik.
- e. Memberikan pembekalan dalam orientasi peserta didik tentang kegiatan rumah sakit yang menunjang mutu dan keselamatan pasien, pengendalian infeksi, PPRA, keamanan obat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keterampilan bantuan hidup dasar.
- f. Memusyawarahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bila ada hal-hal yang bersifat insidentil dan belum tercantum dalam komitmen (muwa'adah) ini.
- g. Menyelenggarakan proses pendidikan yang konsisten dengan visi misi rumah sakit serta berkomitmen pada mutu, kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit (K3RS), kebutuhan pasien, dan *hospital disaster plan* rumah sakit (HDP).

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal V
Force Majeure

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya komitmen (muwa'adah) ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan komitmen (muwa'adah) ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal VI
Jangka Waktu Komitmen (Muwa'adah)

- (1) Komitmen (muwa'adah) ini mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya komitmen (muwa'adah) ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi komitmen (muwa'adah) dilakukan sekali dalam satu tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) oleh PIHAK yang akan melakukan perpanjangan komitmen (muwa'adah) memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa komitmen (muwa'adah) ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengakhiri komitmen (muwa'adah) ini secara sepihak, apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama dalam komitmen (muwa'adah) ini dan/ atau karena perubahan kebijakan internal **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal VII
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihaknya adalah suatu institusi yang didirikan secara sah, berdasarkan serta tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- b. Bahwa Pihaknya memiliki semua perizinan yang sah dan berlaku untuk menjalankan kegiatannya sebagaimana yang dijalankan saat ini maupun untuk melaksanakan komitmen (muwa'adah) ini;
- c. Bahwa Pihaknya telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan anggaran dasarnya untuk menandatangani dan melaksanakan komitmen (muwa'adah) ini;
- d. Bahwa pihak yang menandatangani komitmen (muwa'adah) ini mewakili Pihaknya adalah sah dan berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya;
- e. Bahwa Pihaknya akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam komitmen (muwa'adah) ini secara profesional dengan penuh tanggung-jawab atas dasar hubungan yang saling membantu dan menguntungkan;
- f. Bahwa penandatanganan dan pelaksanaan komitmen (muwa'adah) ini tidak bertentangan atau melanggar ketentuan akad/ atau perjanjian/ atau komitmen (muwa'adah) lain yang dibuat oleh Pihaknya;
- g. Bahwa Pihaknya akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam komitmen (muwa'adah) ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Pihak lainnya;
- h. Bahwa komitmen (muwa'adah) dilaksanakan oleh masing-masing Pihak dengan cara yang tidak melanggar ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Bahwa masing-masing Pihak tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas Pihak lainnya dalam melaksanakan komitmen (muwa'adah) ini maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik nama, logo dan identitas dimaksud.
- j. Dalam hal terjadi salah satu peristiwa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) a-i, maka peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian terhadap komitmen (muwa'adah) ini, maka pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan dan/ atau pengakhiran komitmen (muwa'adah) seketika kepada pihak yang lalai.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal VIII

Administrasi dan Keuangan

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK PERTAMA**;
- (2). **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi persyaratan sudah terakreditasi pendidikan minimal B oleh lembaga yang berwenang, memenuhi aspek legal dan persyaratan administrasi lainnya.
- (3). Segala biaya dan risiko yang timbul sebagai akibat pelaksanaan komitmen (muwa'adah) ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan ketentuan yang berlaku sepanjang yang mengatur tentang pelaksanaan komitmen (muwa'adah) ini.

Pasal IX

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang terjadi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan komitmen (muwa'adah) ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan komitmen (muwa'adah) ini.
- (3) Penghentian komitmen (muwa'adah) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Pasal X

Aturan Peralihan

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam naskah komitmen (muwa'adah) ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah komitmen (muwa'adah) ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan naskah komitmen (muwa'adah) ini

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal XI

Penutup

- (1) Naskah komitmen (muwa'adah) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Demikian komitmen (muwa'adah) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA,
Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si

PIHAK KEDUA,
Direktur
RS Islam Yogyakarta PDHI



dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama, M.P.H.

Mengetahui:

Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II